NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG
KERJA SAMA PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL

NOMOR : WP.7.HK.01.05- 849
NOMOR : 100.3.7/07/SETDA/III/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-03-2026), bertempat di Pangkal Pinang, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **GUNAWAN SUTRISNADI** : Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Kutilang RT/RW 06/02, Kelurahan Air Kelapa Tujuh, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **SAPARUDIN** : Wali Kota Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Rasakunda, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi sebagai pengkoordinasian pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371; dan
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan pidana Kerja Sosial (selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepakatan"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Balai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Bapas, adalah lembaga yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien.

(2) Lembaga adalah suatu sistem yang dibentuk oleh seperangkat aturan, norma, nilai, dan keyakinan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga bisa berupa organisasi, badan, atau pranata yang memiliki struktur, fungsi, dan tujuan yang jelas.

(3) Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, yang terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dan perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(4) Pidana Kerja Sosial adalah pidana alternatif yang dijalankan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek dan denda ringan.

(5) Pidana Pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk kegiatan dapat mencakup, antara lain, membantu lansia, orang dengan disabilitas atau anak yatim piatu di panti, serta membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

(6) Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembagalembaga sosial lainnya, dengan penyesuaian sebanyak mungkin sesuai dengan profesi terpidana.

(7) Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan pendampingan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, yang bertujuan mempersiapkan Klien untuk reintegrasi sosial.

(8) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.

(9) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

(10) Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :
   a. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
   b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
   c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
2. Penyediaan layanan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial;
3. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
4. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran dan penanggung jawab;
(3) Nota Kesepakatan ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PARA PIHAK bertugas menyiapkan dan menetapkan kebijakan serta Rencana Kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
(2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
(3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maupun karena sebab lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jalan Kutilang RT/RW 06/02, Kelurahan Air Kelapa Tujuh, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang
Narahubung : Penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kep. Babel
Email : BidPKbabel@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Alamat : Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang
Narahubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Email : pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
2. Penyediaan layanan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial;
3. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
4. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran dan penanggung jawab;
(3) Nota Kesepakatan ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PARA PIHAK bertugas menyiapkan dan menetapkan kebijakan serta Rencana Kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
(2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
(3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maupun karena sebab lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 11
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini, tanpa terikat batas waktu.
(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
(3) Segala hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap basah lembaga. Masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepakatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
SAPARUDIN	GUNAWAN SUTRISNADI

Lampiran
Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Nomor : WP.7.HH.04.05-849
100.3.7/07/SETDA/III/2026

Tanggal : 12 Maret 2026

RENCANA KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG
KERJA SAMA PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL

PIHAK KESATU : KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL EMASYARAKATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANAAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	**PENINGKATAN SINERGITAS DAN KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN**												
1.1.	Penyusunan Dokumen Kerja Sama	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	-	-	-	-	- Menyusun dan membahas rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja bersama PIHAK KEDUA - Menandatangani rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah disepakati	- Menyusun dan membahas rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja bersama PIHAK KESATU - Menandatangani rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah disepakati	Dokumen Nota Kesepakatan antara Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kep. Babel dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.	Terlaksananya sinergi antara Balai Pemasyarakatan Pangkal Pinang dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Kota Pangkal Pinang	PIHAK KESATU: - Kanwil Ditjen Pemsyarakatan Kep. Babel - BAPAS Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - TKKSD Kota Pangkal Pinang
2.	**PENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN**												
2.1.	Menyiapkan Lokasi atau Tempat Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	v	v	v	v	- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi	- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi	Tersedianya lokasi pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial di	Terlaksananya Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial di Kota Pangkal Pinang	PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas IA Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah kota Pangkal Pinang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANAAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
									Anak dan Pidana Kerja Sosial bagi Klien Pemasyarakatan - Mengajukan permohonan pada PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat dan Pidana Kerja Sosial bagi Klien Pemasyarakatan di lokasi sesuai yang disepakati - Mendampingi dan mengawasi Klien Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial di lokasi pelaksanaan	Anak dan Pidana Kerja Sosial bagi Klien Pemasyarakatan - Menerima permohonan dari PIHAK KESATU mengenai lokasi yang akan ditunjuk sebagai tempat Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial - Menetapkan lokasi pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan	Kota Pangkal Pinang		
2.2	Pendidikan Kesetaraan	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	v	v	v	v	- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai penyelenggaraan pendidikan Formal atau Nonformal bagi Klien Pemasyarakatan - Memfasilitasi Klien	- Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai penyelenggaraan pendidikan Formal atau Nonformal bagi Klien Pemasyarakatan	Terlaksananya pendidikan Formal atau Nonformal bagi Klien Pemasyarakatan di Kota Pangkal Pinang		PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas I A Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANAAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
									Pemasyarakatan untuk proses pendaftaran dan mengikuti pendidikan formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan rekomendasi PIHAK KEDUA	- Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan Formal atau Nonformal bagi Klien Pemasyarakatan sesuai ketentuan dan Kesepakatan kedua belah pihak			
2.3	Asistensi Reintegrasi Sosial	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	v	v	v	v	- Menginformasikan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan dan kendala yang dihadapi - Bersama PIHAK KEDUA melakukan korodinasi ke lokasi pelaksanaan reintegrasi sosial guna penyelesaian kendala reintegrasi sosial	- Melakukan asesmen terhadap Klien Pemasyarakatan dan lingkungan sosial tempat Klien Pemasyarakatan menjalani program Reintegrasi Sosial berdasarkan informasi PIHAK KESATU. - Bersama PIHAK KEDUA melakukan korodinasi ke lokasi pelaksanaan reintegrasi sosial guna penyelesaian kendala reintegrasi sosial			PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas I A Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANAAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
2.4	Pemberian Pelatihan Keterampilan	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	v	v	v	v	- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jenis pelatihan keterampilan yang dapat dilaksanakan - Menginventarisir jenis kebutuhan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan/ kompetensi Klien Pemasyarakatan - Mengirimkan permohonan kepada PIHAK KEDUA daftar Klien Pemasyarakatan beserta kebutuhan pelatihannya untuk dapat diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan yang ada di lingkup PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK. - Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan selama mengikuti pelatihan yang	- Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait jenis pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KESATU - Menerima peserta pelatihan yang berasal dari Klien binaan PIHAK KESATU dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK			PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas I A Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan - Dinas Pangan & Pertanian - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pariwisata

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANAAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
									diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA				
2.5	Pemberian Pendampingan Psikologi bagi Klien Anak	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	v	v	v	v	- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan kegiatan - Menyampaikan permohonan pendampingan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA	- Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai pelaksanaan kegiatan - Menerima permohonan pendampingan yang diperlukan dari PIHAK KESATU - Memfasilitasi hubungan HIMPSI dan Bapas terkait pendampingan psikologis pada klien anak sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Klien anak yang mendapatkan layanan pendampingan psikologi	Terpenuhinya hak anak di Kota Pangkal Pinang	PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas I A Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - DPPPAKB
3.	**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN**												
3.1.	Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	-	v	v	v	v	- Menyampaikan hasil Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Kota Pangkal Pinang	- Menerima hasil Kerja Sama Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Kota Pangkal Pinang	Laporan Monev Kegiatan	Meningkatnya kaulitas layanan pembimbingan kemasyarakatan di Kota Pangkal Pinang	PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas I A Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - TKKSD Kota Pangkal Pinang - Seluruh OPD di lingkungan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANAAN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
									- Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak di Kota Pangkal Pinang yang telah dilaksanakan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA	- Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak di Kota Pangkal Pinang yang telah dilaksanakan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KESATU			Pemerintah Kota Pangkal Pinang
3.2.	Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan (Pembentukan LPKS)	Kota Pangkal Pinang	PARA PIHAK	v	v	-	-	-	- Mendukung dan mendorong pembentukan LPKS di Kota Pangkal Pinang	- Memasukkan rencana pembentukan LPKS di Kota Pangkal Pinang dalam dokumen perencanaan daerah Kota Pangkal Pinang			PIHAK KESATU: - BAPAS Kelas I A Pangkal Pinang PIHAK KEDUA: - Bapperida Kota Pangkal Pinang - Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang

PIHAK KEDUA

SAPARUDIN

PIHAK KESATU

GUNAWAN SUTRISNADI